

Bahas Hak Pilih Santri, Sekretaris Ponpes Musthafawiyah Sambangi KPU Madina



Ketua KPU Madina, Agus Salam beserta Anggota, Mas Khairani, Asrizal Lubis dan Akhir Mada berbincang dengan Sekretaris Ponpes Musthafawiyah, Drs. Munawir Khalil dan Guru Pesantren, Mulia Musthafa, S.Pd.I di Ruang Kerja Ketua KPU Madina (Foto Dok. KPU Madina, 28/3)

Panyabungan (kpu-madinakab.go.id), Ketua KPU Madina, Agus Salam Nasution menerima kunjungan Silaturahmi dari Sekretaris Pondok Pesantren (Ponpes) Musthafawiyah Purbabaru, Drs Munawir Khalil di Ruang Kerja Ketua KPU Madina. Kedatangan Sekretaris Pesantren terbesar di Sumatera itu dalam rangka membicarakan penanganan hak pilih santri pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2018 nanti. Menurut Sekretaris Pesantren ada lebih dari 1.500 (seribu lima ratus) santri warga Sumatera Utara yang belajar di Pondok Pesantren Musthafawiyah dan berpotensi memiliki hak pilih pada Pilgubsu 27 Juni 2018 nanti.

"Pada Pemilu atau Pilkada-Pilkada sebelumnya santri Musthafawiyah didaftar sebagai pemilih di Desa Purba Baru, tapi kali ini nama-nama mereka tidak masuk lagi dalam Dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) Desa Purbabaru yang telah dikeluarkan oleh KPU Madina. Kami ingin kepastian apakah mereka masih bisa didaftar sebagai pemilih di Desa Purbabaru atau tidak lagi? ujar Sekretaris Pesantren kepada Ketua KPU Madina.

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Madina, Agus Salam yang saat itu didampingi oleh Anggota KPU Madina, Asrizal Lubis, Akhir Mada dan Mas Khairani menyampaikan bahwa ada perbedaan antara Peraturan tentang Tata Cara Pendaftaran Pemilih pada Pilkada 2018 ini dengan Pilkada dan Pemilu-Pemilu sebelumnya. ?Kalau dahulu pemilih masih bisa didaftar hanya dengan bermodalkan Surat Keterangan Kependudukan dari Kepala Desa/Lurah. Tapi dalam Pilkada 2018 ini yang dapat didaftar sebagai pemilih adalah penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan KTP atau Surat Keterangan (Suket) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Jadi hanya warga yang punya KTP-el/Suket yang dapat kita masukkan sebagai pemilih, itupun warga tersebut hanya bisa didaftar di TPS sesuai dengan alamat yang ada di KTP-el/Suketnya tersebut. Jadi kalau santri-santri itu tidak punya KTP-el/Suket beralamat Desa Purbabaru mereka tidak bisa kita daftar sebagai pemilih di Desa Purba Baru. Mereka hanya bisa didaftar sebagai pemilih di alamat sesuai dengan alamat KTP-el yang mereka punya, makanya santri-santri itu karena tidak punya KTP-el/Suket sebagai penduduk Desa Purbabaru, nama-nama mereka tidak masuk lagi dalam DPS Desa Purbabaru? jelas Salam.

Berdasarkan DPS Desa Purbabaru yang telah ditetapkan oleh KPU Madina pada tanggal 16 Maret 2018 yang lewat, DPS Desa Purbabaru saat ini berjumlah 1.317 (seribu tiga ratus tujuh belas) pemilih. Jumlah tersebut jauh berkurang dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Bupati Madina 2015 yang sampai berjumlah 3.359 (tiga ribu tiga ratus lima puluh sembilan) pemilih. ?jadi saat ini pemilih di Desa Purbabaru berkurang sekitar 2.042 (dua ribu empat puluh dua) pemilih, kami menghimbau supaya adik-adik santri itu nantinya dapat menyalurkan hak pilihnya di desa asal mereka masing-masing. Apalagi Pilkada itu dilaksanakan pada hari libur, atau hari yang diliburkan?. tutur Salam.

Berdasarkan penjelasan KPU Madina tersebut, Sekretaris Pesantren Musthafawiyah mengatakan bahwa mereka akan mengatur jadwal masuk sekolah pasca libur panjang Pesantren agar santri-santri tersebut bisa menyalurkan hak pilih di desa asal

masing-masing. Sebagaimana yang lazim selama ini, bahwa libur panjang Pesantren Musthafawiyah Purbabaru adalah selama dua bulan yang dimulai sejak dua minggu sebelum Ramadan sampai dengan dua minggu bulan syawal (Hari Raya Idul Fitri). Sementara hari pelaksanaan Pemungutan Suara Pilkada Serentak 2018 adalah tanggal 27 Juni atau bersamaan dengan 13 Syawal 1439 Hijriyah.

Di akhir pertemuan, KPU Madina mengucapkan terimakasih atas kunjungan pihak pesantren ke KPU Madina, dimana sebelumnya juga KPU Madina telah melakukan kunjungan ke Pesantren Musthafawiyah Purbabaru dalam rangka Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih kepada Pra Pemilih dan Pemilih Pemula. <asn>